

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perkara Cerai Thalak (Suami) atau kuasanya :

- A. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama.
(Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009).
- B. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatan lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk mencatat gugatan Tersebut.
(Pasal 121 HIR/Pasal 144 RBg).
- C. Pemohon dapat meminta petunjuk kepada pengadilan agama tentang tata cara membuat surat gugatan.
(Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009).
- D. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- E. Bagi PNS/TNI/POLRI/ Pegawai BUMN harus melampirkan surat izin atasan yang bersangkutan.

Tempat Mengajukan Gugatan

- I. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama Simalungun.

II. Bila Pemohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Termohon, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon

(Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

III. Bila Pemohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);

IV. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

DALAM SURAT GUGATAN HARUS

- 1) Gugatan Tersebut memuat : a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

KOMULASI GUGATAN

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau

sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009).

BIAYA PERKARA

Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan yang ditaksir oleh Meja I dan dibayarkan ke Bank BRI Unit Batu VI, kemudian slip setoran tersebut diserahkan ke kasir

(Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009).

Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

1. Pemohon mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989).
 - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008).
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan

kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan pengadilan agama atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- i. Gugatan dikabulkan. Apabila Termohon tidak menerima/puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama tersebut.
- ii. Gugatan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama.
- iii. Gugatan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan gugatan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah.

Catatan :

- Tidak ada biaya perkara lainnya kecuali yang telah ditetapkan petugas dan diserahkan kepada Kasir/Bank.
- Biaya hanya sah bila menggunakan Kwitansi yang dikeluarkan oleh Kasir.
- Jangan percaya dengan informasi/janji-janji tentang perkara saudara.
- Bila anda merasa dirugikan, silakan mengadukan ke bagian Pengaduan atau Telp : (0622) 7551655